|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evaluasi**  **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH DAN Peraturan BUPATI KARANGANYAR NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH**   1. Pendahuluan   Bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu bentuk sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Tanah adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah, salah satu variabel untuk menghitung besarnya Pajak Air Tanah adalah volume pemakaian air tanah yang diukur berdasarkan meter air, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa titik lokasi pada wajib pajak yang penghitungan volume pemaikaian air tanah tidak menggunakan meter air. Berdasar kondisi sebagaimana tersebut diatas, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 untuk mengetahui adanya ketentuan yang belum diatur / adanya ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan.   1. Hasil Evaluasi   Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:   * 1. jenis sumber air;   2. lokasi sumber air;   3. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;   4. **volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan**;   5. kualitas air; dan   6. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.   Berdasar ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, penghitungan volume pemakaian air tanah oleh wajib pajak diatur dalam Lampiran I Huruf C, angka 7, 8, 9 dan 10 sebagai berikut:   1. Besarnya pengambilan air tanah diukur dengan menggunakan meteran air sesuai ketentuan yang berlaku, dihitung dari selisih pembacaan meteran air bulan yang lalu dengan pembacaan meteran pada saat bulan berjalan/ saat dicatat. 2. Apabila meteran air rusak dan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau belum terpasang meteran air, penghitungan volume air tanah ditentukan dari penghitungan di lapangan dengan melibatkan instansi teknis terkait. 3. Untuk penghitungan volume pemakaian air tanpa meteran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:    * 1. Penghitungan berdasarkan kekuatan pompa air :  * Pompa kekuatan 1 PK Pemakaian 12 jam/ hari = 2160 m3 / bulan * Pompa kekuatan 1 PK Pemakaian 24 jam/ hari = 4320m3 / bulan * Pompa kekuatan 2 PK Pemakaian 12 jam/ hari = 4320 m3 / bulan * Pompa kekuatan 2 PK Pemakaian 24 jam/ hari = 8640m3 / bulan   + 1. Penghitungan berdasarkan pipa * Pipa 1 inchi = 1080m3/ bulan * Pipa 2 inchi = 2160 m3/ bulan * Pipa 3 inchi = 3240 m3/ bulan * Pipa 4 inchi = 4320 m3/ bulan  1. Kerusakan meteran air atau belum terpasangnya meteran air sebagaimana dimaksud angka 8 apabila setelah 3 (tiga) bulan belum dilakukan perbaikan atau penggantian atau pemasangan, pajak pada bulan berikutnya ditetapkan sebagaimana dimaksud angka 8 dan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.   Berdasar ketentuan angka 7 diatas, prinsip penghitungan air tanah untuk menghitung besarnya Pajak air tanah oleh wajib pajak diukur dengan menggunakan meteran air. Meskipun disebutkan bahwa penghitungan air tanah diukur menggunakan meteran air namun belum ada ketentuan yang menegaskan siapa yang berkewajiban memasang meteran air, apakah Pemerintah Daerah atau wajib pajak.  Penghitungan pemakaian air tanah tanpa menggunakan meteran air dengan metode sebagaimana ketentuan angka 9 berakibat pengukuran tidak dilakukan dengan akurat sesuai kondisi sebenarnya yang dapat berimplikasi pada penurunan penerimaan pajak air tanah. Meter Air merupakan alat takar yaitu bagian yang sangat vital untuk penghitungan pengambilan air tanah, karena meter air merupakan awal munculnya suatu tagihan pemakaian oleh wajib pajak. Lain dari pada itu, meter air bisa juga sebagai petunjuk adanya suatu pemakaian air dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Supaya wajib pajak dan pemerintah daerah tidak mengalami kerugian maka meter air yang digunakan haruslah akurat dan memenuhi standar teknis alat ukur.  Ketentuan angka 10, berisi ketentuan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku terhadap wajib pajak yang belum memasang meteran air/ belum memperbaiki meteran air yang rusak. Untuk mengetahui ketentuan mengenai sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana angka 10 tersebut, perlu melihat ketentuan sanksi yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah Tanah yang merupakan induk dari Peraturan Bupati tersebut, serta melihat ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan induk dari semua aturan Pajak dan Retribusi Daerah, termasuk Pajak Air Tanah.   * + 1. Sanksi Administratif   Pasal 31 Perda Nomor 9 Tahun 2010 jo. Pasal 100 UU No. 28 Tahun 2009   1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 2. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.    * 1. Sanksi Pidana   Pasal 39 Perda Nomor 9 Tahun 2010 jo. Pasal 174 UU No. 28 Tahun 2009   1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan sehingga merugikan keuangan daerah dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.   Berdasarkan rumusan sanksi admistrasi dan ketentuan pidana tersebut diatas, klasifikasi perbuatan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 10 yaitu wajib pajak yang tidak memasang meteran air/ belum memperbaiki meteran air yang rusak bukan merupakan jenis perbuatan yang dilarang dan tidak dapat dikenakan sanksi admistratif maupun pidana. Kondisi tersebut berakibat pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memasang meteran air/ belum memperbaiki meteran air yang rusak sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran I Huruf C angka 10 tidak dapat dilaksanakan. |  |  |  |  |  |

1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa terhadap ketentuan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Belum ada ketentuan yang menegaskan siapa yang berkewajiban memasang meteran air, apakah Pemerintah Daerah atau wajib pajak.
2. Penghitungan pemakaian air tanah tanpa menggunakan meteran air berakibat pengukuran tidak dilakukan dengan akurat sesuai kondisi sebenarnya sehingga dapat berimplikasi pada penurunan penerimaan pajak air tanah.
3. Pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memasang meteran air/ belum memperbaiki meteran air yang rusak tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada rujukan ketentuan sanksi dari Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah yang merupakan induk dari peraturan Bupati tersebut, maupun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan induk dari semua aturan Pajak dan Retribusi Daerah.
4. SARAN

Berdasarkan analisa dan evaluasi terhadap ketentuan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 maka direkomendasikan:

* 1. Merubah Peraturan Bupati dengan menghapus ketentuan Lampiran I huruf C, angka 9 tentang penghitungan pemakaian air tanah tanpa menggunakan meteran air.
  2. Menambah ketentuan mengenai pemasangan meteran air oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi serta pengawasannya.

Karanganyar, 2017

Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH, S.H.

Pembina

NIP. 19750311 199903 1 009